



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2021

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3),	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengubah syarat usia calon peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk pendidikan formal lainnya yang sederajat; dan</li><li>2. Penghapusan syarat hasil ujian nasional dan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10.</li></ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas	Pasal 66 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);</li><li>2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan;</li><li>3. Sistem penjaminan mutu; dan</li><li>4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.</li></ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Perubahan pengaturan mengenai guru dan tenaga kependidikan.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3	Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 33, Pasal 35 ayat (4), Pasal 35A ayat (2),	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian	Pasal 35F, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian	Kabupaten/Kota sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Penyesuaian ketentuan terkait pertanahan dengan menerapkan mekanisme penetapan Kawasan transmigrasi yang didasarkan atas rencana tata ruang dan wilayah; dan 3. Pengaturan konsep transpolitan sebagai bentuk pengembangan Kawasan transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.	
5.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Usaha Jasa	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Tarif 1,75% untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha orang perseorangan dan kualifikasi usaha kecil; 2. Tarif 4% untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Konstruksi	tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	memiliki kualifikasi usaha; 3. Tarif 2,65% untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; 4. Tarif 3,5% untuk Konsultansi Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 5. Tarif 6% untuk Konsultasi Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.	
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Perubahan tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan		
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal	Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	1. Kewenangan OJK untuk menetapkan POJK tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan 2. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.	Kementerian Keuangan
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara	Pasal 35 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan 2. Besaran nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara.	Kementerian Keuangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Kementerian Keuangan
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Pasal 8 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM);</li><li>2. Penyelenggaraan SPAM;</li><li>3. Wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPAM;</li><li>4. Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM;</li><li>5. Pendanaan, tarif, dan kerjasama bidang SPAM;</li><li>6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan SPAM;</li><li>7. Sistem informasi penyelenggaraan SPAM;</li><li>8. Inovasi teknologi bidang SPAM; dan</li><li>9. Pencegahan pencemaran air.</li></ol>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi	Pasal 8 ayat (8), Pasal 41 ayat (5), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Pembagian kewenangan daerah irigasi, pengembangan dan pengelolaan irigasi.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang	Pasal 44A ayat (3)  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Perubahan pengaturan mengenai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (LPPRG) menjadi lembaga atau badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara.	Kementerian Perdagangan

13. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang	Pasal 37B ayat (3), Pasal 37C, dan Pasal 37I ayat (1) dan ayat (3)  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Perubahan pengaturan mengenai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPPSRG) yang menetapkan status Jamkrindo sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas (PT Jaminan Kredit Indonesia).	Kementerian Perdagangan
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional; dan</li><li>2. Peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual bangsa.</li></ol>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

15. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin	Menjalankan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan dispensasi kawin (pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena adanya alasan tertentu);</li><li>2. Tata cara permohonan dispensasi kawin; dan</li><li>3. Pembinaan dan pengawasan pasca dispensasi kawin.</li></ol>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 35  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Perubahan pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anak hasil perkawinan campuran yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan tidak memilih atau terlambat memilih;</li><li>2. Menambah subyek orang asing eks anak berkewarganegaraan ganda;</li><li>3. Pengaturan mengenai Dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan pewarganegaraan; dan</li></ol>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			4. Penambahan pengaturan mengenai WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.	
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Energi	Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	1. Target nasional konservasi energi; 2. Pengembangan usaha konservasi; 3. Konservasi energi di sisi pengguna energi ( <i>demand side</i> ) dan sisi penyedia energi ( <i>supply side</i> ); dan 4. Sinkronisasi perkembangan regulasi antar kementerian/lembaga terkait.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan	Pasal 144 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang	1. Pembinaan dan pengawasan di sektor pertambangan mineral dan batubara; 2. Prinsip umum reklamasi dan pascatambang; 3. Tata laksana reklamasi dan pascatambang; 4. Persetujuan reklamasi dan pascatambang; 5. Pelaksanaan dan pelaporan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	6. Dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang; 7. Reklamasi dan pascatambang pada WIUP dan WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali; 8. Reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IPR dan SIPB; 9. Penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang; dan 10. Sanksi administratif.	
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan	Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89, dan Pasal 104B  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan	1. Perencanaan Wilayah Pertambangan; 2. Penetapan Wilayah Pertambangan; dan 3. Data dan Informasi.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara		
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayahan Industri	Pasal 14 ayat (4), Pasal 63 ayat (5), dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);</li><li>2. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);</li><li>3. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan</li><li>4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (sentra IKM).</li></ol>	Kementerian Perindustrian

21. Rancangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035	Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Kebijakan pembangunan industri yang diperlukan sesuai dengan pergeseran isu-isu strategis jangka panjang; 2. Akselerasi pembangunan industri dalam rangka mencapai visi menjadi Negara Industri Tangguh termasuk di dalamnya penambahan jenis industri prioritas; dan 3. Integrasi making Indonesia 4.0 ke dalam RIPIN 2015-2035.	Kementerian Perindustrian
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Batas usia pensiun peneliti dan perekayasa; 2. Kualifikasi profesi bagi peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 3. Pelindungan SDM; dan 4. Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pendidikan diniyah formal dan pesantren; 2. Jalur, jenjang, dan nomenklatur pendidikan pada pendidikan keagamaan Islam, pendidikan Kristen, pendidikan Katolik, pendidikan Hindu, pendidikan Budha, dan pendidikan Konghucu	Kementerian Agama
24.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015	1. Besaran iuran peserta; 2. Akumulasi iuran program jaminan pensiun; 3. Skema perhitungan manfaat program jaminan pensiun; 4. Pembentukan badan penyelenggara jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi prajurit TNI; dan 5. Pengaturan jaminan pensiun yang akan diterima oleh ahli waris.	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		<p>tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015.</p>		

25. Rancangan . . .




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
25.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial	Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	1. Penetapan penerima bantuan iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; 2. Pendaftaran penerima bantuan iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; 3. Pendanaan iuran; 4. Perubahan data penerima bantuan iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan 5. Peran serta masyarakat.	Kementerian Sosial

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum, .



Silvanna Djaman

SK No 003748 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO